

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 343/KEP/BPP/2015
 TANGGAL 28 September 2015
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
 2015

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA								
NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/PENERBIT INFORMASI	WAKTU	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	KODEFI KASI
				CETAK	REKAM	ONLINE		
1	Ancaman keamanan kesehatan masyarakat.	SKPD Padang Pariaman	2015	√			Selama berlaku	-
2	Ancaman Ketertiban umum	SKPD Padang Pariaman	2015	√			Selama berlaku	-
3	Ancaman bencana Alam	SKPD Padang Pariaman	2015	√			Selama berlaku	-
4	Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan	SKPD Padang Pariaman	2015	√			Selama berlaku	-
5	Informasi karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda benda angkasa;	SKPD Padang Pariaman	2015	√			Selama berlaku	-

6	Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;	SKPD Padang Pariaman	2015	√			Selama berlaku	-
7	Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;	SKPD Padang Pariaman	2015	√			Selama berlaku	-
8	Informasi tentang jenis, pesebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;	SKPD Padang Pariaman	2015	√			Selama berlaku	-
9	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat ;atau Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilita s publik.	SKPD Padang Pariaman	2015	√			Selama berlaku	-

